

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Hasil dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada Bab IV tentang Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa melalui DJP Online, maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Menghitung Pajak Penghasilan atas Jasa dilakukan pada saat perusahaan memakai Jasa yang dimiliki oleh vendor. Besar tarif pada pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa dikenakan sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
2. Pada saat pembayaran, perusahaan melakukan pembayaran ketika sudah membuat kode *billing* yang dimana kode tersebut akan digunakan sebagai kode dalam pembayaran yang akan dilakukan melalui Bank Persepsi. Pembayaran pajak terutang ini dapat dilakukan melalui Teller Bank, ATM, Kantor Pos, *Internet Banking* dan *Mobile Banking*. Sehingga akan lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Pembayaran disetorkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
3. Pada saat melaporkan pajak atas jasa penghasilan pasal 23 dengan menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dapat dilihat dari bukti pembayaran, pelaporan SPT Masa Februari 2024 yang mana penyeteroran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya. Untuk melaporkan pajak menggunakan *e-Bupot Unifikasi* yang dapat di unggah di laman djp.online.go.id.

V.2 Saran

Adapun penulis memberikan saran yang mengenai Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa melalui DJP Online. Dengan adanya pemerintah membuat aplikasi DJP Online memudahkan Wajib Pajak

untuk mengupload serta melakukan pembayaran secara online sehingga tidak harus pergi ke kantor pajak terdekat. Maka dari itu penulis berharap masyarakat yang sebagai Wajib Pajak perlu memberi dukungan agar tercapainya lingkungan perpajakan salah satu caranya adalah dengan membangun kesadaran pada Wajib Pajak untuk membayar melalui situs DJP Online.

